



PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ampria Bukhori, S.H., M.H., dan Dodi Yanto, S.H., M.H., Ahmad Nurhidayat, S.H. dan Dedi Candra, S.H., M.Si** para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor FIRMA HUKUM AMPRIA DODI & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Karya RT 002 RW 002 Kampung Gunung Batin Udik Kec. Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, Telp. 081271488486, email: ampriabuki@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Mesuji Nomor: 163/SKH/2024/PA.Msj tanggal 11 Desember 2024. Selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji. Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para pihak;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 September 2024 yang terdaftar di Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Mesuji dengan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Msj tanggal 11 September 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada ahad 14 November 2021 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 293/15/XI/2021, Tertanggal 14 November 2021;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di RT 001 RW 001 Desa Gedung Mulya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung selama 2 tahun kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemberian orangtua Pemohon di RT 003 RW 003 Desa Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung selama 1 tahun 5 bulan setelah itu berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri belum dikaruniai anak selama;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 3 tahun 5 bulan, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Termohon telah melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki yang memiliki istri Bernama LAKI-LAKI dimana Termohon dan laki-laki tersebut rekan kerja di sekolah tempat kerja;
6. Bahwa perbuatan zina Termohon tersebut telah diakui oleh Termohon dihadapan 4 orang saksi dan Keluarga Besar Pemohon dan Termohon, hal perbuatan tersebut juga diakui oleh laki-laki yang Bernama LAKI-LAKI;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perbuatan Termohon tersebut dikategorikan dalam perbuatan zina yang dilarang oleh agama dan menciderai kesetiaan pernikahan yang telah dibina;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai karena Termohon menciderai kesetiaan Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara Kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak hadir serta tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Msj tanggal 11 September 2024 dan tanggal 25

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya supaya bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang atas pertanyaan hakim ternyata tetap dipertahankan oleh kuasa hukum Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: **xxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 29 September 2022, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **xxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, tanggal 14 Nopember 2021, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh LAKI-LAKI tanggal 2 September 2024, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.3);

Saksi

1. **Saksi 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi mengaku Paman kandung Pemohon (dari pihak Ibu), telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Gedung Ram, hingga berpisah, saksi

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui karena rumah saksi dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon berhadap-hadapan (dibatasi jalan);

- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis serta tidak pernah terdengar ada masalah, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon melakukan hubungan badan layaknya suami istri (zina) dengan laki-laki yang bernama LAKI-LAKI, saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar langsung pengakuan Termohon dan pengakuan laki-laki yang bernama LAKI-LAKI tersebut ketika musyawarah keluarga Pemohon dan keluarga Termohon di rumah orang tua Termohon pada tanggal 26 Agustus 2024 yang lalu;
- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak musyawarah keluarga tersebut, dan sampai sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Pada musyawarah keluarga itu juga, juga disepakati Pemohon dan Termohon bercerai;

2. **Saksi 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi mengaku teman Pemohon, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi berteman dengan Pemohon sejak 1 tahun terakhir;
- Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Gedung Ram, hingga berpisah;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon melakukan hubungan badan layaknya suami istri (zina) dengan laki-laki yang bernama LAKI-LAKI, saksi mengetahui karena saksi ditelpon oleh Pemohon untuk ikut ke rumah orang tua Termohon pada tanggal 26 Agustus 2024 yang lalu, disana saksi melihat dan mendengar langsung pengakuan Termohon dan pengakuan laki-laki yang bernama LAKI-LAKI tersebut;
- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak peristiwa di rumah orang tua Termohon tersebut, dan sampai sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Pada musyawarah keluarga itu juga, Pemohon sudah tidak bisa memaafkan Termohon, dan Pemohon meminta cerai dari Termohon;

3. **Saksi 3**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi mengaku Ayah kandung Pemohon, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah saksi di Desa Gedung Ram, hingga berpisah;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis serta tidak pernah terdengar ada masalah, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
- Selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon melakukan hubungan badan layaknya suami istri (zina) dengan laki-laki yang bernama LAKI-LAKI, saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar langsung Termohon dan laki-laki yang bernama LAKI-

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKI tersebut mengaku ketika saksi bertanya kepada keduanya dalam musyawarah keluarga di rumah orang tua Termohon, bahkan ketika ayah Termohon bertanya kepada Termohon dan laki-laki tersebut, Termohon dan laki-laki tersebut kembali mengakui perbuatan tersebut;

- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak musyawarah keluarga tersebut, dan sampai sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Pada musyawarah keluarga itu juga, juga disepakati Pemohon dan Termohon bercerai, dan disepakati Termohon harus dinikahi oleh laki-laki tersebut;

4. **Saksi 4**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi mengaku Ibu kandung Pemohon, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah saksi di Desa Gedung Ram, hingga berpisah;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis serta tidak pernah terdengar ada masalah, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
- Saksi selama ini tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon berzina atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan laki-laki yang bernama LAKI-LAKI, saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar langsung Termohon dan laki-laki yang bernama LAKI-LAKI tersebut mengaku ketika suami saksi bertanya kepada keduanya di rumah orang tua Termohon dalam musyawarah keluarga;
- Sejak musyawarah keluarga tersebut sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat dan sudah tidak tinggal bersama lagi;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada musyawarah keluarga itu, memang ada kesepakatan Pemohon dan Termohon bercerai, dan disepakati Termohon harus dinikahi oleh laki-laki tersebut;

Bahwa, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta diajukan di Pengadilan Agama Mesuji yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Pengadilan Agama Mesuji berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 November 2021, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan memiliki legal standing (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan/ menasehati Pemohon secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon sebagaimana tertuang pada duduk perkara yang pokoknya adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 3 tahun 5 bulan, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Termohon telah melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki yang memiliki istri bernama LAKI-LAKI bin Boyadi dimana Termohon dan laki-laki tersebut rekan kerja di sekolah tempat kerja;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam karenanya Hakim menilai permohonan Pemohon sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, akan tetapi berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata serta Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis, maka Hakim tetap membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan alasan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah surat dan 4 (empat) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.3), bermaterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2), dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut bernilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) merupakan akta di bawah tangan yang dibuat tidak dihadapan pejabat umum, yang mana kekuatan pembuktiannya tergantung ada atau tidaknya pengakuan dari pembuatnya dan ada tidaknya bantahan dari pihak lawan, akan tetapi dalam perkara ini adalah Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan sehingga tidak ada bantahan dan bukti dari pihak lawan, sehingga berdasarkan Pasal 1875 sampai dengan Pasal 1877 Kitab Undang Undang Hukum Perdata bukti surat tersebut bernilai pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Pemohon beralamat di Desa Muara Tenang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, oleh karenanya terbukti Pemohon berada di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 November 2021 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, oleh karenanya

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sejak tanggal 14 November 2021;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa adalah Paman kandung dan teman Pemohon serta Ayah dan Ibu kandung Pemohon, keempatnya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon terdiri dari 4 (empat) orang atau melebihi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti:

1. Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Gedung Ram Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
2. Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Termohon melakukan hubungan badan (zina) dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI;
4. Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;
5. Telah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 4, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .

Artinya: *Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.*

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Termohon pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 14 November 2021;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis dan telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan Termohon telah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain dan telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan dan Pemohon sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu raj'i dari Pemohon atas diri Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000.00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Robiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh Subhi Pantoni, S.H.I. selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Asep Subhi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Msj



Hakim Tunggal,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ASEP SUBHI, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 32.000.00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp 20.000.00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000.00 |
| 6. Materai | : Rp 10.000.00 |

Jumlah

Rp177.000.00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);